

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari dari kehidupan seluruh manusia. Termasuk didalamnya juga dalam bidang keuangan. Dalam hal ini masyarakat melakukan kegiatannya dalam bentuk menyimpan dan menggunakan uang. Hal seperti ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Termasuk juga kegiatan usaha. Walaupun terkadang mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai usahanya tersebut.

Dalam perkembangannya sistem ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari perbankan. Banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan dalam kehidupan sehari-harinya. Bank menyadari kebutuhan masyarakat akan jasa yang ditawarkan. Dengan kebutuhan masyarakat yang seperti ini menjadikan bank semakin inovatif untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui, bahwa jenis bank jika dilihat dari cara penentukannya harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional penentuan harga didasarkan kepada bunga, namun dalam bank syariah didasarkan kepada Tata Cara Islam, yaitu kerjasama dalam sistem bagi hasil, baik untung maupun rugi.¹ Dengan berkembangnya bank syariah maka mulai tumbuh lembaga keuangan lain yang berbasis syariah dengan tujuan yang sama. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat namun berlandaskan nafas keislaman. Lembaga Keuangan syariah kini dapat dikatakan sudah dapat diterima dikalangan masyarakat, bahkan memiliki tempat istimewa tersendiri di hati masyarakat terutama bagi yang beragama Islam. Lembaga keuangan syariah sendiri dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah dan Bank

¹ Kasmir., **Bank & Lembaga Keuangan Lainnya**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cetakan keenam., Halaman 177.

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain bank umum dan bank perkrditan rakyat ada juga lembaga keuangan baru yaitu BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) yang pada dasarnya merupakan lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah.²

Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil atau yang lebih dikenal dengan istilah PINBUK memiliki peran penting dalam kelahiran BMT sebagai lembaga keuangan. PINBUK adalah lembaga otonom yang bernaung dibawah Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). PINBUK memberikan arahan untuk menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang profesional. Kebutuhan masyarakat adalah salah satu alasan mengapa BMT didirikan dan terus berkembang.

Hingga sekarang BMT belum memiliki payung hukum yang jelas. Penggunaan keberagaman pengaturan menyebabkan beraneka masalah hukum, anantara lain timbulnya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan, serta pengawasan. Berbanding terbalik dengan pengawasan Bank Syariah yang telah memiliki payung hukum jelas yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang telah beroperasi sebelum terbitnya peraturan perundangan mengenai lembaga keuangan mikro. Oleh sebab itu maka apabila ingin beroperasi harus mendaftarkan kelembagaannya tersebut. Kebanyakan dari BMT saat ini telah mengambil sikap yaitu berbadan hukum sebagai koperasi. BMT yang telah bersatatus badan hukum koperasi mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi c.q Direktorat Jendral pembangunan Daerah (Bangda), tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan syariah. Aturan

² Lasmiatun, **Perbankan Syari'ah**, (Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010), halaman 20-21.

lain yang dijadikan landasan BMT berbadan hukum Koperasi adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.³

Koperasi memiliki prinsip keanggotaan yang bersifat suka rela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, dan kemandirian hal ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan pada Pasal 5 dan lebih diperjelas pada Pasal 17 bahwasanya anggota koperasi harus dicatat dalam buku daftar anggota. Selain itu di dalam Pasal 18 juga lebih menjelaskan bagaimana persyaratan untuk menjadi anggota koperasi dan melegalkan adanya anggota luar biasa semuanya telah ditetapkan didalam anggaran dasar.

Pengelolaan koperasi dilakukan pengurus yang telah ditunjuk di dalam rapat anggota dan pengurus juga sepenuhnya bertanggungjawab terhadap jalannya suatu kegiatan koperasi di dalam rapat anggota. Pengurus adalah perwakilan badan hukum di depan hukum dan dalam kepengurusannya dapat dibantu oleh pengelola. Adapun pengelola disini juga harus disepakati oleh anggota dan diputuskan di dalam rapat anggota karena rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi di dalam badan hukum koperasi dan bertanggung jawab penuh kepada pengurus. Pengurus dan pengelola diharuskan memiliki kemampuan di bidang keuangan dan tidak memiliki riwayat hidup perbuatan tercela atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi dapat menggunakan jasa pinjaman koperasi, tanpa agunan dan tidak dikenakan bunga pengembalian

³ Neni, Sri, Imaniyanti, **Aspek-Aspek Hukum** BMT, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 100.

yang tinggi. Sehingga usaha-usaha kecil yang ada diharapkan tetap tumbuh dan tidak terlilit hutang yang banyak. Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Koperasi Simpan Pinjam secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya hal ini telah tertuang di dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan diatur lebih jelas pada pasal 4, serta dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Di dalam prakteknya seringkali terjadi penyimpangan, seringkali terjadi hubungan tidak hanya antara koperasi dan anggotanya saja. Fenomena yang terjadi di dalam praktek bahwasanya koperasi melayani bukan hanya anggota seperti yang terjadi di dalam koperasi BMT Perdana Surya Utama atau yang kerap disingkat sebagai BMT PSU.

BMT merupakan lembaga kemasyarakatan yang telah berkembang di tengah masyarakat sebelum adanya perbaikan mengenai Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Namun, pada bulan Januari tahun 2015 BMT PSU mulai didera masalah likuiditas keuangan. Adanya masalah likuiditas keuangan di dalam BMT PSU ini menimbulkan kekhawatiran di benak para anggota dan non anggotanya mengenai tabungan yang ada di dalam lembaga tersebut. Hingga pada Juli 2015 sekumpulan anggota dan non anggota melaporkan general manager ke pihak kepolisian karena dianggap paling bertanggung jawab atas macetnya dana yang ada di dalam PSU.

Perkembangan kasus BMT PSU saat ini telah sampai pada tahap pengadilan. Sebelum kasus ini masuk ke tahap pengadilan, pihak Dinas Koperasi menyatakan bahwa BMT PSU ialah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi. Sementara di dalam proses penyelidikan diperoleh informasi bahwasanya struktur operasionalnya selain General Manager

sudah tidak berfungsi lagi. General Manager disini memiliki peran yang sangat besar karena merangkap pula menjadi pengurus dan pengawas. Mulanya Dinas Koperasi membantah bahwa BMT PSU telah memiliki ketetapan badan hukum yang berbentuk koperasi. Penulis telah menelusuri bahwa legalitas kelembagaan BMT PSU memang berbentuk badan hukum koperasi akan tetapi di dalam prakteknya BMT PSU bukan hanya menyalahi jati diri koperasi namun juga menerima aliran dana dari nasabah. Nasabah yang lazimnya ada di dalam perbankan bukan koperasi. Hal ini pulabertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terkait proses menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana untuk anggota koperasi. Koperasi hanya menjalankan simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi tersebut.⁴

Di dalam proses penyidikan juga diketahui bahwa alat-alat kelengkapan koperasi tersebut sudah tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Ketika telah terjadi wanprestasi di dalam lembaga keuangan tersebut siapa yang paling bertanggung jawab, hal inilah yang menjadi landasan peneliti mengambil bahasan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dan non anggota terhadap BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Perdana Surya Utama yang melakukan wanprestasi (Studi kasus BMT perdana Surya Utama).

Terdapat pula beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan tema Baitul Maal Wat Tamwil, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

⁴ Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Tentang BMT

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Kaffi Wanatul Ma'wa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Syariah (Baitil Ma'al wa Taamwil).	1. Status kelembagaan 2. Pengaturan Pendirian 3. Konsep dasar operasional	Pada penelitian ini menitik beratkan pada perbandingan hukum koperasi simpan pinjam dan kebabaran hukum mengenai pengaturan BMT yang berbasis syariah dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek status kelembagaan, pengaturan pendirian, dan konsep dasar operasional.
2	2013	Noer Aziza Fitriyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT (Baitul Ma'al wa Tamwil) Menjadi Badan Hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) (Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur).	1. Apakah Konsekuensi Yuridis Perubahan bentuk BMT (Baitul Ma'al wa Tamwil) yang berbadan hukum koperasi pada aspek ideologi, organisasi/manajemen permodalan, dan kegiatan usaha? 2. Apakah pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi/manajemen permodalan,	Pada penelitian ini fokus kajiannya adalah Konsekuensi Yuridis Perubahan bentuk BMT menjadi badan hukum koperasi dan penerapan kepmen koperasi dan UKM RI Nomor. 91/kep/m.kukm/i x/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha KJKS. Meneliti perubahan bentuk

				dan kegiatan usaha dari Koperasi Syariah Fanshob sudah sesuai dengan Kepmen Koperasi dan UKM RI Nomor. 91/kep/M.KUKM /IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha KJKS?	BMT yang menjadi koperasi namun tidak diikuti dengan penerapan fungsi koperasi secara penuh.
--	--	--	--	---	--

Sumber : Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Dengan demikian, dari beberapa penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini serta demi menjaga orisinalitas penulisan maupun penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Jati Diri koperasi telah dilaksanakan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil Perdana Surya Utama* sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan anggota dan non anggota ketika terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis legalitas bentuk badan hukum BMT Perdana Surya Utama yang berbentuk koperasi, apakah di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi tersebut telah sesuai dengan jati diri koperasi.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dan non anggota BMT yang telah dirugikan dalam rangka memperoleh perlindungan hukum dan pengembalian hak yang telah dicerai karena adanya wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian tentang upaya hukum anggota dan non anggota koperasi di lingkungan koperasi BMT di Kota Malang yang melakukan wanprestasi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan pengembangan akademisi umumnya pada hukum perdata bisnis terutama terkait kelembagaan koperasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Koperasi dan UKM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menjadi pemacu kinerja Dinas Koperasi dan UKM untuk lebih mengawasi dan mengendalikan kegiatan lembaga yang bernaung didalam lingkup kepengawasannya. Serta untuk menghindari perbuatan melawan hukum yang akan merugikan banyak pihak, terutama di dalam lingkungan koperasi di Kota Malang agar sampai tidak terulang kembali kejadian seperti koperasi BMT PSU.

- b. Bagi Penyelenggara BMT/ Lembaga Keuangan Sejenis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang lebih jelas kepada para pelaku koperasi terutama terhadap anggotanya. Apabila di dalam praktek kegiatan perkoperasian terjadi kecurangan yang berindikasi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, dengan adanya kepastian hukum terhadap anggota

ataupun non anggota yang dirugikan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan lebih terhadap masyarakat untuk mengetahui lembaga dan mengenali bagaimana sistem kerjanya untuk menghindari kerugian yang diakibatkan ketidakpahaman akan suatu sistem. Apabila telah terlanjur sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum yang sesuai.

d. Bagi Mahasiswa

Di dalam penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa untuk menganalisis permasalahan di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan isu hukum dan harus diselesaikan. Penelitian ini mengimplementasikan teori yang telah diperoleh lalu dituangkan kedalam bentuk tulisan terutama dalam kegiatan koperasi.

E. Sistematika Penulisan

Didalam sistematika penulisan ini akan digambarkan secara urut dan teratur mengenai penyusunan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan atau menyajikan teori-teori secara lebih mendalam yang melandasi penulisan dan analisis pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Kajian teori yang diuraikan di dalam penelitian ini yaitu meliputi kajian umum mengenai upaya hukum, badan hukum, koperasi, dan BMT.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi antara lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi data dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian pelaksanaan kegiatan di dalam BMT perdana surya utama terhadap jati diri sebuah koperasi serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dan non anggota koperasi BMT di koperasi BMT Perdana Surya Utama.

BAB V : PENUTUP

Di dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran, yang diuraikan menggunakan kesimpulan dari jawaban permasalahan yang di dapat selama proses penelitian Sedangkan saran didapatkan melalui penyesuaian antara peraturan dan fakta yang berkembang dimasyarakat. Saran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya para pelaku koperasi.